

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkauan dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.¹

Manusia membutuhkan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Selama manusia masih hidup, akan selalu ada kebutuhan seperti ini yang tidak pernah hilang. Oleh karena itu, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain sangatlah diperlukan. Salah satu jenis hubungan yang termasuk dalam kategori ini adalah barter atau pertukaran, dimana pihak-pihak memperdagangkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dengan pihak pemberi memberikan sesuatu kepada pihak yang mengambil. Muamalah semacam ini ada. Muamalah diartikan sebagai pertukaran komoditi atau barang bermanfaat dengan cara yang telah diatur sebelumnya.²

Manusia melakukan muamalah yang dikenal dengan jual beli, yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada ayat seperti An-Nisa' 29. Firman tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang memuat beberapa hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan uang dengan melakukan hal tersebut. apapun yang mereka inginkan dan dengan cara yang tidak etis termasuk berbohong, curang, bersumpah palsu, dan tindakan ketidakjujuran lainnya. Namun dalam urusan

¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.

² Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 5.

memperoleh rezeki hidup, Al-Qur'an memberi batasan antara apa yang boleh dan apa yang tidak. Dengan memusatkan perhatian pada keuntungan keseluruhan, seperti kesediaan kedua belah pihak, maka tidak ada pihak yang akan mengalami kerugian atau ketidakadilan dalam transaksi, sehingga secara otomatis menghalalkan segala cara agar menghasilkan hasil yang saling menguntungkan dan adil bagi kedua belah pihak.³

Dalam hal ini, penulis mengkaji tafsir Al-Mishbah karena tafsir tersebut relevan dan aktual di dunia Islam, khususnya terhadap kondisi di Indonesia. Tafsir ini disajikan dengan bahasa yang mudah difahami dan diterima. Didalamnya juga terdapat korelasi antar ayat dan surah. Kemudian penulis menambahkan Tafsir Al-Qurthubi sebagai pertimbangan lanjutan karena di dalamnya mempunyai muatan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan pembahasan yang luas, dan tafsirnya sarat akan keilmuan bahkan sebagian kalangan menyebutnya dengan ensiklopedi besar.

Di antara sekian banyak aspek kerja sama, adalah aspek jual beli. Jual beli dinamik menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam mengatur sistem jual beli dengan metode yang unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep transaksi jual beli Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan jual beli di atas nilai-nilai moral. Allah dan Rasul telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang di perbolehkan dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka.⁴

Islam membolehkan jual-beli dengan ketentuan jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan oleh syara' sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

³ Veitzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu Pada Al-Qur'an Jejak Rasulullah SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 26.

⁴ Faulidi asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: magistra insania press, 2004), 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa’:29)

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah di tetapkan.

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

Pada masa sekarang ini, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Umumnya jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang bertemu secara langsung dan ada barang yang diperjualbelikan, namun saat ini, jual beli dapat dilakukan tanpa perlu adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* (situs jual beli online) merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 1.

perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.⁶

Salah satu hal yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut. Proses transaksi merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Kegiatan situs jual beli online saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs marketplace seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace Shopee.

Pada jual beli online penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya.⁷

Dalam transaksi jual beli online, pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung, namun pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkannya dalam bentuk pemesanan. Barang

⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 196.

⁷ Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu Pada Al-Qur'an Jejak Rasulullah SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi*, 237.

yang diperjualbelikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan keterangan lengkap tentang barang tersebut beserta harganya. Sistem online memudahkan pebisnis atau pembeli untuk menghemat waktu dan biaya karena promosi, pemesanan, dan pembayaran bisa dilakukan secara online dan pengiriman juga mudah karena banyak penyedia jasa pengiriman paket.

Selain kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam melakukan transaksi jual beli online, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online ialah terkait kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli, selain itu ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko online tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. Tidak berhenti disitu, transaksi online juga seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti halnya rusaknya barang dalam proses pengiriman dan lamanya proses pengiriman.⁸

Mekanisme jual beli yang dilakukan secara online, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi yang menjadi faktor penyebab yang dikategorikannya sebuah transaksi jual beli tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan diantaranya penjual dan pembeli, akan tetapi jika dikelola dengan baik maka jual beli online juga akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi penjual maupun pembeli, seperti yang ada pada penjualan produk Tan'eem yang dilakukan secara online.

Toko Tan'eem Janggalan Kudus merupakan perusahaan yang berdiri di kawasan wisata religi Sunan Kudus yang didirikan oleh bapak H. Mahbub. Toko ini menyediakan

⁸ Aleyna Sakina Qorry Ainayya, wawancara oleh penulis, 11 Mei, 2023, wawancara 1, transkrip.

produk gamis baik anak-anak maupun dewasa. Toko Tan'eem Janggalan Kudus mempunyai 3 cabang Outlet yang bertempat di Kudus, Semarang dan Kebumen. Perkembangan saat ini telah muncul banyak sekali pesaing bisnis, seperti para pedagang yang berada di Kawasan Wisata Religi Sunan Kudus sudah semakin banyak menjual produk gamis. Dalam memperluas pasar toko Tan'eem melebarkan sayap pemasaran melalui penjualan online. Dalam melakukan penjualan online toko Tan'eem selalu menjaga kepercayaan pelanggan dengan cara menjaga kualitas produk yang dijual.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sistem jual beli online yang ada pada produk Tan'eem dengan judul penelitian **“Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 29 Tentang Jual Beli Online Produk Tan’eem Perspektif Al-Mishbah dan Al-Qurthubi.”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis Tafsir Al Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi Qs. An-Nisa’ Ayat 29 dan relevansinya dengan praktik jual beli online produk Tan'eem. Penelitian ini dilaksanakan di toko Tan'eem yang beralamat di desa Janggalan Kota Kudus. Dalam praktik penjualannya toko Tan'eem selalu menjaga kepercayaan pelanggan dengan cara memberikan produk terbaik dan melakukan penjualan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam kaidah Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tafsir surat An-Nisa ayat 29 prespektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi?
2. Bagaimana praktik Jual Beli Online di Toko Tan'eem?
3. Bagaimana komparasi antara tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Qurthubi?
4. Bagaimana relevansi jual beli online pada produk Tan'eem dengan surat An-Nisa ayat 29 prespektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi?

⁹ Nurul Hidayati, wawancara oleh penulis, 11 Mei, 2023, wawancara 2, transkrip.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tafsir surat An-Nisa ayat 29 prespektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi
2. Untuk mengetahui praktik jual beli online di Toko Tan'eem
3. Untuk mengetahui komparasi antara tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Qurthubi
4. Untuk mengetahui relevansi jual beli online pada produk Tan'eem dengan surat An-Nisa ayat 29 prespektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis lain di antaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam proses penelitian mengenai analisis Tafsir Al Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi Qs. An-Nisa' Ayat 29 dan relevansinya dengan praktik jual beli online produk Tan'eem. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan pengalaman bagi peneliti untuk penelitian-penelitian kedepannya.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan, masukan dan referensi pada penelitian serupa sehingga dapat menciptakan penelitian-penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dalam meningkatkan wawasan, selain itu diharapkan masyarakat umum dapat mengambil nilai positif dan manfaat serta mengimplementasikan di kehidupan bermasyarakat. hadirnya penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang penafsiran al-Qur'an secara umum, khususnya relevansi Tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Qurthubi QS. An-Nisa' ayat 29 dengan praktik jual beli online

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini, selain dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam lingkungan universitas khususnya pada Institut Agama Islam Negeri Kudus.

b. Toko Tan'eem Kudus

Sebagai sumbangan pikiran dan menambah sumber rujukan berupa hasil penelitian untuk membuat kebijakan baru di masa selanjutnya agar dalam menjalankan praktik jual beli secara online dapat selaras sebagaimana yang telah di atur dalam Al-Qur'an.

c. Masyarakat.

Dapat mempermudah dan menjadi bahan referensi masyarakat dalam melakukan praktik jual beli yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ada dalam Al-Qur'an.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami judul ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah kerangka teori. Membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab III adalah metode penelitian. Membahas mengenai jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah berisi terkait gambaran umum yang membahas terkait profil pengarang tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi serta profil toko Tan'eem. Selain itu pada bagian ini juga membahas tafsir surat An-Nisa' ayat 29 prespektif Tafsir Al-Misbah dan Al-Qurthubi, komparasi, dan juga relevansinya dengan praktik jual beli online pada produk Tan'eem.

Bab V adalah kesimpulan, pada bab ini berisi terkait kesimpulan dari pembahasan yang di kaji pada penelitian in selain itu pada bab ini juga berisikan tentang saran.

